



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

NOMOR : 100.3.2 / 4198 /Kep-DPRD/3/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota Medan telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 09 Maret 2026, yang selanjutnya harus dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, pada tanggal 24 Februari 2026;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Daerah, pada tanggal 09 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025;
2. Menyampaikan Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
3. Tugas-Tugas lain yang terkait dengan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2026 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



WONG CHUN SEN

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 1032 /4198

TANGGAL : 9 MARET 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	AGUS SETIAWAN, S.S., M.H. JUSUP GINTING SUKA, S.E. MARGARET M.S.
2	FRAKSI PKS	SYAIFUL RAMADHAN ZULHAM EFENDI, S.Pd., M.I. DATUK ISKANDAR MUDA, A.Md.
3	FRAKSI PARTAI GERINDRA	SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, S.E., M.M. DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
4	FRAKSI PARTAI GOLKAR	REZA PAHLEVI LUBIS, S.Kom. dr. DIMAS SOFANI LUBIS
5	FRAKSI PARTAI NASDEM	Dr. MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, S.M., M.I.P.
6	FRAKSI PSI	Drs. GODFRIED EFFENDI LUBIS, M.M.
7	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	DODI ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.
8	FRAKSI PAN - PERINDO	BINSAR SIMARMATA, S.S., M.M.
9	FRAKSI PARTAI HANURA- PKB	ROMA ULI SILALAH, S.S.T., M.K.M.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,



WONG CHUN SEN

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.